BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiaban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Jika perusahaan mampu melakukan pembayaran artinya keadaan perusahaan dalam keadaan likuid, tetapi jika perusahaan tidak mampu membayar, maka perusahaan dikatakan dalam keadaan illikuid.

Menurut Taswan (2006:96), menjelaskan bahwa :

> "Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhikemungkinan ditariknya simpanan oleh deposan/penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa pinjaman".

Menurut kutipan diatas dapat diartikan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya simpanan oleh deposan/penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa pinjaman. Bank akan memenuhi sebagai bank yang likuid apabila memenuhi kategori sebagai berikut :

a. Memegang sejumlah alat yang likuid, *cash assets*, yang terdiri dari uang kas, rekening pada bank sentral dan rekening pada bank-bank lainnya sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.

b. Memegang kurang dari alat-alat likuid sebagaimana disebutkan pada huruf a diatas akan tetapi bank tersebut memiliki surat-surat berharga berkualitas tinggi yang dapat segera ditukar atau dialihkan menjadi uang tanpa mengalami kerugian baik sebelum jatuh tempo maupun pada waktu setelah jatuh tempo.
c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan hutang misalnya penjualan surat-surat berharga.

Beberapa rasio likuiditas yang diterapkan oleh suatu bank untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank dan menilai keuangan suatu bank tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Current Ratio*
2. *Cash Ratio*

2.1.2 *Cash Ratio*

2.1.2.1 Pengertian *Cash Ratio*

Suatu bank dikatakan Likuid apabila bank yang bersangkutan memenuhi kewajiban utang – utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit (pembiayaan) yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

Likuiditas bank dapat diukur melalui perhitungan *cash ratio* dimana penghitungannya melalui likuiditas wajib minimum yang wajib dipelihara oleh setiap perbankan.

Menurut Ade Arthesa (2006 : 45) menjelaskan bahwa :

"*Cash ratio* adalah perbandingan antara alat-alat likuid yang dikuasai bank dengan kewajiban yang harus segera dibayar".

Pernyataan yang sama mengenai *cash ratio* juga dikemukakan oleh Lukman Dendawijaya (2005 : 114) :

"*Cash ratio* adalah rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *cash ratio* ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah atau deposan pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya.

2.1.2.2 Rumus *Cash Ratio*

Cash ratio dapat dirumuskan dengan :

$$\textit{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Pinjaman yang Harus Segera Dibayar}} \text{ x } 100\ \%$$

Sumber : (Lukman Dendawijaya:2006).

Berdasarkan rumus di atas, yang dimasukkan ke dalam alat likuid terdiri dari kas dan giro pada Bank Indonesia. Sedangkan yang dimasukkan ke dalam kewajiban yang harus dibayar adalah simpanan nasabah dan kewajiban jangka pendek lainnya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank tersebut, namun di sisi lain akan mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit (pembiayaan) yang akhirnya akan berdampak pada profitabilitas/pendapatan *margin* keuntungan.

Sejak dulu, dunia perbankan memerlukan likuiditas karena likuiditas menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan dananya. Karena adanya proporsi yang besar dari simpanan nasabah bank berupa giro (*demand deposit*), atau tabungan (*saving deposit*) dan deposito berjangka (*time deposit*), terutama dalam hal hukum perbankan memberikan prioritas utama dalam mempertahankan tingkat kecukupan likuiditas. Harus ada nasabah yang menyimpan uang di bank apabila bank ingin melanjutkan usahanya.

Sesuai dengan pengertiannya bahwa *cash ratio* merupakan kemampuan alat likuid yang tersedia di bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas akibat adanya penarikan dana simpanan nasabah. Alat likuid tersebut dapat berupa kas dan giro pada Bank Indonesia.

- Kas

 Salah satu pos alat likuid ini menampung persediaan uang tunai yang terdiri dari mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam operasional bank, persediaan uang tunai berperan sangat penting, tidak saja untuk pembayaran keperluan biaya atau beban, tetapi yang sangat utama adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban, jika nasabah menarik simpananannya.

- Giro pada Bank Indonesia

 Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah giro dalam rupiah dan valuta asing milik bank umum pada Bank Indonesia. Posisi dana pos ini tidak boleh dikurangi dengan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang

bersangkutan dan tidak boleh ditambah dengan fasilitas kredit yang sudah disetujui oleh Bank Indonesia yang belum dipergunakan.

Yang termasuk ke dalam kewajiban yang harus segera dibayar terdiri dari simpanan dari para nasabah seperti giro, tabungan dan sertifikat deposito serta ditambah dengan kewajiban jangka pendek lainnya.

- Giro

 Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Cek merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening penarikan cek. Jangka waktu pengunjukan agar mendapatkan pembayaran dari bank atas cek tersebut adalah selama 70 hari sejak tanggal penarikannya.

 Sedangkan bilyet giro pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarikan pada tanggal tertentu kepada pihak yang tercantum dalam bilyet giro tersebut dan bilyet giro dapat dibatalkan secara sepihak oleh penarik disertai dengan alasan pembatalan.

- Tabungan

 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek dan bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan

yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu ATM, dan kartu debet.

- Deposito berjangka

 Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dengan bank.

- Kewajiban Segera Dibayar atau Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

 Sumber dana bank lainnya, berupa dana yang sifatnya sangat sementara. Penggolongan dalam Sistem Perbankan Indonesia disebut sebagai kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar atau kewajiban jangka pendek lainnya. Jangka waktu kewajiban tersebut pada umumnya di bawah 90 hari atau paling lama 180 hari.

2.1.3 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan

Penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prisnsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan pada bank syariah sangat penting karena kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan juga untuk menjaga keamanan dana nasabah.

Menurut Dahlan Siamat (2004: 192) menjelaskan bahwa penyaluran dana disebut dengan pembiayaan:

> "Dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat agar pendapatan yang diterima dapat optimal."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana dan pembiayaan pada bank syariah pada dasarnya sama, hanya berbeda pada istilahnya saja.

Dalam kegiatan operasionalnya bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayainya. Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2007:73) dijelaskan sebagai berikut:

> "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin (2004:457) adalah sebagai berikut;

> "Pembiayaan, merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit."

Dari pengertian diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan pemberian pinjaman atau penyediaan dana yang diberikan kepada peminjam atau yang di biayainya, dan yang di biayai tersebut wajib untuk membayar atau mengembalikan tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan dengan imbalan yang telah disepakati.

2.1.3.2 Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan menurut Muhammad (2005:263), adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh *profit* yang optimal.
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.
3. Menyimpan cadangan.
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Dari fungsi pembiayaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan memiliki berbagai macam fungsi selain untuk memperoleh laba yang optimal, bank juga menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai untuk keperluan bank itu sendiri atau untuk kepentingan nasabah yang bisa diambil kapan saja. Fungsi lainnya yaitu untuk menyimpan cadangan yang maksudnya adalah dana yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan sewaktu-waktu dapat diambil dengan cepat, karena nasabah yang diberi pembiayaan oleh bank harus mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Apabila dana yang diperoleh dari pihak ketiga tidak disalurkan lagi maka dana tersebut akan mengendap dan tidak dapat menghasilkan apa-apa, sehingga akan timbul kelebihan dana di bank dan bank tidak dapat memberikan imbalan kepada nasabah yang telah menyimpan dananya. Sesuai dengan pengertian bank yaitu sebagai intermediasi antara pihak-pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, fungsi bank selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, baik itu berupa barang maupun modal.

2.1.4 *Murabahah*

2.1.4.1 Pengertian *Murabahah*

Pengertian menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2008:160) menyatakan bahwa :

> "*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan *(margin)* yang disepakati oleh penjual dan pembeli."

Sedangkan menurut Ahmad Saeed (2004:147) menyatakan bahwa :

> "*Murabahah* adalah suatu jenis penjualan dengan pembayaran tunda dengan suatu transaksi perdagangn murni. Penjualan model ini diangap sah oleh para ulama walaupun tidak didukung oleh *Al-Qur'an* dan *Hadis*."

Menurut Ascarya (2007;164) mendefinisikan pengertian pembiayaan *murabahah* sebagai berikut;

> "Pembiayaan *murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan marjin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh."

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan keuntungan yang ia ambil kepada pembeli. Sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil oleh bank.

Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sebagai contoh setiap pedagang atau penjual harus menyatakan

kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat. Atau seandainya ada cacat maka itu pun harus diungkapkan dengan jelas. Dalam jual beli sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka. Apabila pembeli tidak menyukai barang yang akan dibeli, dan pembeli menyatakan batal sebelum akad di*ijab*kan, maka jual beli itu tidak sah dan harus diterima dengan lapang dada oleh masing-masing pihak.

2.1.4.2 Syarat dan Komponen *Murabahah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2002:102) transaksi *Murabahah* harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara tunai.
 Secara prinsip, jika syarat (1), (4), dan (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
 2) Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
 3) Membatalkan kontrak.

Jual beli secara *murabahah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimilki oleh penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah*). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya.

Pada pelaksanaan *murabahah* banyak pihak yang mengatakan *murabahah* tidak berbeda dengan pembiayaan konsumen (*customer financing*) yang diberikan dalam bentuk uang bahkan dalam melakukan perhitungan keuntungan, lebih mahal dibandingkan konvensional.

Jika ditelaah lebih lanjut pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Bank syariah harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang tersebut, atas besarnya biaya yang dikeluarkan.

Menurut Wiroso (2005:60) terkandung komponen-komponen sebagai berikut:

1. Harga pokok barang adalah harga barang ditambah dengan beban-beban lain yang dikeluarkan sehingga barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Masalah yang terkait dengan harga pokok barang ini adalah:
 a. Pengadaan barang yang diperjualbelikan.
 b. Diskon dari pemasok (*supplier*).
 c. Pengadaan barang jika diwakilkan.
 d. Nilai harga pokok (perolehan).
2. Keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan tidak menganiaya salah satu pihak.
3. Harga jual *murabahah,* yaitu harga yang disepakati yang meliputi harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati yang terkait dengan harga jual *murabahah* adalah masalah:
 a. Hutang nasabah.
 b. Uang muka dari nasabah.
 c. Pembayan angsuran,
 d. Pembayaran pelunasan lebih awal.

Dalam prinsip jual beli ini pada prinsipnya penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi jual beli (akad) dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau angsuran.

2.1.4.3 Jenis *Murabahah*

Jenis *Murabahah* menurut Wiroso (2005:37) dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1) *Murabahah* tanpa pesanan
2) *Murabahah* berdasarkan pesanan.

Adapun penjelasan dari kedua jenis *murabahah* diatas adalah sebagai berikut:

1. *Murabahah* tanpa pesanan

 Murabahah tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak,ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langung dengan ada tidaknya pembeli.

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan

 Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung pada atau terkait langsung atau pembelian barang tersebut. Dasar hukum penjualan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jenis penjualan ini dan aturan-aturannya sah berdasarkan dasar-dasar umum penjualan secara syariah Islam yang tercantum dalam *Al-Quran*, *Al-Hadits* dan ber*mu'amalah* dengan orang. Janji pemesanan di dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak

mengikat. Para *Fuqaha salaf* menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini, dan mengatakan bahwa pemesanan tidak mesti terikat untuk memenuhi janjinya.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan maka harus dibeli.
b. Bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Produk pembiayaan *murabahah* pada bank syariah tidak hanya berdasarkan jenis tetapi juga produk dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Berdasarkan keterangan Laporan keuangan dan Buku panduan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (2004:59) produk pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut;

1. Pembiayaan *murabahah* dalam rupiah
 a) Pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank
 b) Pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank
2. Pembiayaan *murabahah* dalam valuta asing
 a) Pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank
 b) Pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank.

Adapun penjelasan dari produk pembiayaan *murabahah* diatas adalah sebagai berikut;

1. Pembiayaan *murabahah* dalam rupiah

 Pembiayaan *murabahah* dalam rupiah yaitu pembiayaan yang dalam transaksi jual belinya menggunakan satuan rupiah. Adapun penyaluran pembiayaan *murabahah* dalam rupiah terbagi menjadi dua yaitu;

a. Pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank

Pembelinya adalah pihak yang berkaitan secara langsung dengan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk baik direktur, pemilik modal, karyawan maupun pihak lain yang berkaitan dengan bank, misalnya perusahaan yang menjadi penyedia barang dalam kegiatan pembiayaan.

b. Pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank

Pembeli atau nasabahnya adalah pihak ketiga dan dalam transaksinya menggunakan satuan rupiah. Dilihat dari laporan keuangan neraca PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank ini merupakan pembiayaan terbesar jumlahnya dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.

2. Pembiayaan *murabahah* dalam valuta asing

Pembiayaan *murabahah* dalam valuta asing yaitu pembiayaan yang transaksi jual belinya menggunakan valuta asing karena produknya hanya tersedia di luar negri. Adapun penyaluran pembiayaan *murabahah* dalam valuta asing terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan *murabahah* terkait dengan bank

Pembelinya adalah pihak yang berkaitan secara langsung dengan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk baik direktur, pemilik modal, karyawan maupun pihak lain yang berkaitan dengan bank, misalnya perusahaan yang menjadi penyedia barang dalam kegiatan pembiayaan. Yang membedakan dengan rupiah adalah transaksi dalam hal pembelian atau penjualan barangnya menggunakan valuta asing.

b. Pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank

Pembiayaan *murabahah* tidak terkait dengan bank yaitu pembeli atau nasabahnya tidak berkaitan dengan bank dan dalam transaksinya menggunakan valuta asing. Namun pembiayaan *murabahah* ini belum terdapat pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

2.1.4.4 Ketentuan Jual Beli (*Murabahah*)

Dalam melaksanakan transaksi *murabahah,* ketentuan atau aturan yang perlu diperhatikan yaitu ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Ketentuan Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia maupun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Menurut Wiroso (2005:45-46) Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan transaksi *murabahah* antara lain adalah:

1. Nomor 4/DSN-MUI/VI/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah.*
2. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah.*
3. Nomor 16/ DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah.*
4. Nomor 17/ DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Pembayaran, dan
5. Nomor 23/ DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 28 September 2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah.*

Berdasarkan fatwa-fatwa tersebut, Bank Indonesia mengatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia, seperti tentang kolektibilitas dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tentang Perbankan dalam penjelasan pasal 6 huruf m dijelaskan bahwa yang

mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan usaha bank syariah adalah Bank Indonesia.

2.1.5 Pembiayaan *Murabahah*

Produk penyaluran dana kepada masyarakat atau pada Bank Syariah disebut juga dengan pembiayaan. Pembiayaan pada bank Syariah dapat terbagi menjadi beberapa jenis, yang salah satunya adalah pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli terdiri dari pembiayaan *murabahah, salam* dan *istishna.* Namun pembiayaan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*.

Menurut Ascarya (2007:164) mendefinisikan pengertian pembiayaan *murabahah* sebagai berikut;

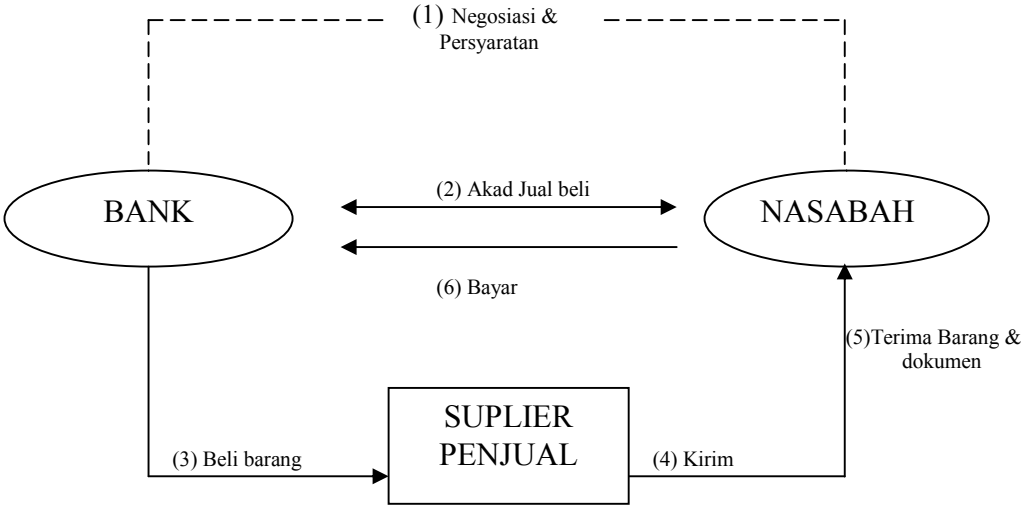
> ”Pembiayaan *murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan marjin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.”

Menurut Ahmad Gozali (2005: 94) mendefinisikan pengertian pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

> “Adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya pada awal.”

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan mengungkapkan harga pokok pembelian dan menambah tingkat *margin* yang telah ditetapkan oleh bank.

2.1.5.1 Skema Pembiayaan *Murabahah*



Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dari skema transaksi pembiayaan *murabahah* diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* kemudian nasabah diberikan persyaratan oleh pihak bank, setelah persyaratan tersebut dipenuhi pihak bank mengajukan harga kepada nasabah dan terjadi negosiasi antara bank dengan nasabah baik dari segi harga, uang muka, cara pembayaran, produk, dan waktu pengiriman.

2. Setelah negosiasi selesai terjadi kesepakatan antara bank dengan nasabah maka terjadilah akad jual beli.
3. Dalam akad jual beli ini bank tidak memproduksi sendiri barang tersebut melainkan membeli barang pesanan atau untuk dijual tersebut kepada supplier penjual.
4. Setelah barang atau pesanan tersebut selesai dan dibeli maka pihak bank langsung mengirimkannya kepada nasabah.
5. Apabila barang sudah sampai ketangan nasabah maka nasabah akan menerima dokumen penerimaan barang tersebut dan setelah itu.
6. Nasabah membayar kepada bank sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal transaksi.

2.1.6 Pendapatan *Margin Murabahah*

2.1.6.1 Pengertian Pendapatan

Pengertian Pendapatan menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2002:204) adalah sebagai berikut:

> "Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan keuntungan atau arus masuk bruto dari kegiatan normal perusahaan atau bank yang dijalankan. Pendapatan akan memberikan kontribusi terhadap laba suatu perusahaan atau bank. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dana yang telah diperoleh bank akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan.

Dari pendpatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah.

2.1.6.2 Pengertian *Margin*

Margin dalam perbankan diperoleh atas transaksi jual beli, yaitu transaksi *murabahah.* Menurut Adiwarman A. Karim (2006:280) adalah sebagai berikut:

> "Secara teknis, yang dimaksud dengan *margin* keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan."

Menurut Ahmad Gozali (2006:280) mendefinisikan pengertian *margin* adalah sebagai berikut:

> "*Margin* yaitu selisih antara harga beli dan harga jual, yang merupakan keuntungan kotor dalam transaksi jual beli barang. *Margin* tidak sama dengan bunga karena *margin* harus sudah ditentukan pada awal dalam perjanjian dan tidak dapat berubah ditengah jalan."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *margin* merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan jual beli yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Besarnya *margin* tidak dapat dirubah kapanpun. Kecuali, sebelumnya sudah ada perjanjian yang menyatakan *margin* dapat berubah, misalnya perjanjian transaksi tersebut akan dicicil selama 5 tahun akan tetapi apabila dalam waktu 2 tahun telah dilunasi maka besarnya *margin* dapat berubah. Selain itu, *margin* juga berbeda dengan bunga karena *margin* tidak mengikuti fluktuasi tingkat suku bunga, melainkan tarifnya sudah ditentukan.

2.1.6.3 Penetapan & Pendekatan *Margin Murabahah*

Sampai saat ini belum ditemukan dan belum ada rumus yang baku perhitungan keuntungan *murabahah.* Perhitungan keuntungan *murabahah* menurut Wiroso (2005: 78-79) dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan antara lain;

1. Pendekatan Tukang Sayur
 Bank syariah sebagai penjual dalam menawarkan harga jual berdasarkan harga pokok yang telah diberitahukan dengan jujur ditambah dengan keuntungan yang diharapkan dari nasabah yang bertindak sebagai pembeli.
2. Pendekatan *Lending Rate* Bank konvensio (menggunakan persentase)
 Pada saaat ini bank syariah menentukan keuntungan *murabahah* menggunakan pendekatan "*Base Lending rate*" bank konvensional (yang dinyatakan dalam bentuk persentase).

Dalam penetapan *margin* pada bank syariah ditetapkan atas suatu referensi *margin* keuntungan. Referensi *margin* keuntungan adalah *margin* keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah.

Menurut Adiwarman A. Karim (2004: 280-281) dijelaskan sebagai berikut:

> "Penetapan *margin* keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:
> 1. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*
> Yang dimaksud dengan *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)* adalah tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa perbank syariah, atau tingkat marjin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat *margin* keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.
> 2. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*
> Yang dimaksud dengan *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO) ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.

3. *Expective Competitive Return for Investors (ECRI)*
 Yang dimaksud dengan *Expective Competitive Return for Investors (ECRI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
4. *Acquiring Cost*
 Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
5. *Overhead Cost*
 Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga."

Dalam menentukan *margin* terdapat beberapa persyaratan. Persyaratan untuk perhitungan *margin* keuntungan. Menurut Adiwarman A. Karim (2004:282-283) dalam dijelaskan sebagai berikut:

> "*Margin* keuntungan = f (*plafond*) hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini tersedia:
> 1. Jenis perhitungan *margin* keuntungan
> 2. *Plafond* pembiayaan sesuai jenis
> 3. Jangka waktu pembiayaan.
> 4. Tingkat *margin* keuntungan pembiayaan.
> 5. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun *margin* keuntungan).
>
> Tanggal jatuh tempo tagihan merupakan tanggal yang tidak termasuk dalam perhitungan hari *margin* keuntungan."

Pengakuan angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli atau harga pokok dan angsuran *margin* keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode. Menurut Adiwarman A. Karim (2004:281) dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode *Margin* Keuntungan Menurun
2. *Margin* Keuntungan Rata-Rata
3. *Margin* Keuntungan *Flat*
4. *Margin* Keuntungan *Annuitas.*

Adapun penjelasan dari pengakuan angsuran harga jual diatas adalah sebagai berikut:

1. Metode *Margin* Keuntungan Menurun

 Margin Keuntungan Menurun adalah perhitungan *margin* keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan *margin* keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulannya semakin menurun.

2. *Margin* Keuntungan Rata-Rata

 Margin Keuntungan Rata-Rata adalah *margin* keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan *margin* keuntungan) dibayar nasabah setiap bulan.

3. *Margin* Keuntungan *Flat*

 Margin Keuntungan *Flat* adalah *margin* keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun bagi debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

4. *Margin* Keuntungan *Annuitas*

 Margin Keuntungan *Annuitas* adalah marjin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara *annuitas*. Perhitungan *annuitas* adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola

angsuran harga pokok yang semakin membesar dan *margin* keuntungan yang semakin menurun.

2.1.7 Hubungan *Cash Ratio* Dengan Pendapatan *Margin Murabahah*

Melalui pengelolaan likuiditas yang baik bank dapat memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu-waktu pada saat jatuh tempo, untuk itulah analisis likuiditas sangat penting dan bank harus dapat mempertahankan likuiditasnya. Analisis rasio likuiditas pada akhirnya akan memberikan informasi mengenai kemampuan Bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas dan memonitor besarnya kelebihan dana yang tidak terpakai.

Cash ratio adalah pengukuran likuiditas perbankan syariah, yaitu likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam membayar kembali dana pihak ketiga yang dihimpun bank harus segera dibayar.

Menurut Zainul Arifin (2009:73) menyatakan bahwa :

> "Bank tidak dapat leluasa memaksimumkan pendapatan karena adanya desakan likuiditas. Oleh karena itu, bank harus memperlihatkan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan, dan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak tidak dapat diketahui sebelumnya, yang dapat berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas."

Bank syariah harus memperhatikan likuiditas kas (*cash ratio*) untuk menjaga kinerja bank agar tidak *over liquid* ataupun under liquid. Kondisi *over liquid* akan menyebabkan *idle* yang menggambarkan inefisiensi. Sedangkan kondisi *under liquid* dapat mengganggu operasional harian bank syariah. Kedua

kondisi tersebut akan mengakibatkan bank mengorbankan pendapatannya dan akhirnya profitabilitas berkurang.

2.1.8 Hubungan Pembiayaan *Murabahah* Dengan Pendapatan *Margin Murabahah*

Pendapatan *margin murabahah* yaitu keuntungan atas jual beli *murabahah* (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkankan mengubah harga yang telah diperjanjikan/ diakadkan. Dari penjelasan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* akan berpengaruh terhadap keuntungan atau *margin murabahah* atas kegiatan tersebut.

Menurut Wiroso (2005: 189) menyatakan bahwa;

> "*Murabahah* merupakan kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang di semua bank Islam. Atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan *margin murabahah* sehingga pendapatan *margin murabahah* tersebut merupakan unsur pendapatan operasional."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dari pembiayaan *murabahah* akan diperoleh pendapatan *margin murabahah*, dimana pendapatan *margin murabahah* ini merupakan keuntungan yang telah ditetapkan oleh bank syariah pada awal akad. Sehingga apabila pembiayaan *murabahah* meningkat maka pendapatan *margin murabahah* yang akan diterima oleh bank akan meningkat juga.

2.1.9 Hubungan *Cash Ratio* dan Pembiayaan *Murabahah* Dengan Pendapatan *Margin Murabahah*

Cash ratio sangat penting bagi perusahaan, karena dengan *cash ratio* yang cukup tinggi kepercayaan nasabah akan semakin tinggi. Namun *cash ratio* yang berlebihan juga tidak baik, karena adanya dana yang tidak produktif yang berarti kesempatan untuk memperoleh keuntungan akan berkurang.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu fungsi yang dilakukan oleh bank syariah untuk mendapatkan keuntungan. Dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah* akan dihasilkan keuntungan atau yang disebut dengan *margin murabahah* dan bagi hasil yang diperoleh akan digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang disebut likuiditas bank.

Dalam penyaluran pembiayaan akan terdapat risiko pembiayaan yang akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat likuiditas bank karena pembiayaan tersebut dan secara langsung akan mempengaruhi pendapatan bank dalam hal ini pendapatan *margin murabahah*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu bidang usaha di Indonesia yang memiliki persaingan yang cukup ketat adalah perbankan. Sebagai lembaga keuangan, bank merupakan salah satu lembaga keuangan paling strategis sangat penting bagi pendorong kemajuan perekonomian nasional, serta lembaga yang berkewajiban turut serta memperlancar arus kegiatan di bidang ekonomi dan moneter. Bank dalam bentuk dasarnya sesungguhnya banyak membawa manfaat, karena disitu bertemu para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. Bank merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan para usahawan dan masyarakat umum. Dasar beroperasinya bank adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya tanpa adanya kepercayaan perbankan terhadap masyarakat maka kegiatan perbankan tidak dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan manajemen dana bank meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penghimpunan dan pengalokasian dana dari masyarakat. Proses pengelolaan dan penghimpunan dana dari masyarakat serta pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat. Pengalokasian dana pada bank syariah pada prinsipnya adalah dalam bentuk pembiayaan.

Kegiatan perbankan di Indonesia secara umum diatur oleh Undang-undang pokok Perbankan No.7 tahun 1992 dan disempurnakan dengan undang-undang No.10 tahun 1998. Bank dan Bank Umum di definisikan dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan pokok perbankan.

Sementara itu, pengertian bank umum menurut Sofyan Safri Harahap, dkk (2003: 24) adalah sebagai berikut:

"Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Pengertian Bank menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 yang dikutip oleh Wiroso (2005: 3) adalah sebagai berikut:

> "Bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat."

Menurut Rachmat Firdaus (2001: 15) menjelaskan bank syariah sebagai berikut :

"Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan *Al-Qur'an* dan *Hadits*."

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari *Al Qur'an* dan *Al Hadist*. Melalui produk-produk yang dihasilkan oleh bank Islam atau bank syariah dalam produk pengumpulan dana tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa. Untuk dapat mengetahui perkembangan jumlah dari produk penyaluran dana dan tingkat *profit sharing*, maka bank dapat melihat pada laporan keuangannya.

Definisi laporan keuangan menurut Soemarso (2004: 36) adalah:

"Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan."

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengambilan keputusan.

Definisi neraca menurut Habib Nazir (2004: 422) dijelaskan sebagai berikut:

"Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu."

Menurut Sofyan Safri Harahap (2007: 241) laporan laba (rugi) adalah:

"Laporan laba rugi ini adalah adalah penjelasan lengkap dan lebih rinci tentang perhitungan laba rugi ini. Laporan laba rugi melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil, dan laba (rugi) perusahaan selama suatu periode tertentu."

Dalam prinsip syariah istilah untuk penyaluran dana atau kredit disebut dengan pembiayaan, sedangkan untuk keuntungan yang diperolehnya disebut dengan *margin* dan bagi hasil. Kegiatan menyalurkan dana bisa dilakukan apabila bank tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang baik sehingga memiliki cukup dana yang bisa digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Tingkat likuiditas ini bisa diukur menggunakan *cash ratio* yang akan mempengaruhi keuntungan atau *margin* yang diperoleh.

Menurut Susan Irawati (2006:77) dalam salah satu metode untuk menghitung rasio likuiditas yaitu :

> "Metode *Cash Ratio* atau *Cash position Ratio* (CPR), yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan. Rasio standar dari *Cash Ratio* adalah 100% atau 1:1."

Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2007: 73) dijelaskan sebagai berikut:

> "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Kegiatan usaha bank dalam rangka penyaluran dana menurut Adiwarman A. Karim (2006: 97) dijelaskan sebagai berikut:

> "Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap."

Dari pengertian diatas, kegiatan pembiayaan bank syariah dilakukan melalui pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Menurut Muhammad (2005: 87) pembiayaan dengan prinsip jual beli dijelaskan sebagai berikut:

> "Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa: *murabahah, salam, dan istishna.*"

Dari prinsip-prinsip pembiayaan bank syariah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu mengenai prinsip jual beli dan salah satunya yaitu pembiayaan *Murabahah.* Dalam prinsip jual beli melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia atau pembuat barang sedangkan bank sebagai fasilitator antara nasabah dengan pembuat barang atau agen. Didalam prinsip jual beli ini nasabah dapat melakukan pembayaran baik secara tunai atau cicilan. Keuntungan yang diperoleh bank ditentukan sesuai kesepakatan dengan nasabah yang besarnya telah disepakati pada awal akad perjanjian.

Dari penjelasan diatas, menurut Ascarya (2007: 45) pengertian *Murabahah* adalah:

> ”*Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.”

Menurut Ahmad Gozali (2006: 280) mendefinisikan pengertian *margin* adalah sebagai berikut:

> “*Margin* yaitu selisih antara harga beli dan harga jual, yang merupakan keuntungan kotor dalam transaksi jual beli barang. *Margin* tidak sama dengan bunga karena *margin* harus sudah ditentukan pada awal dalam perjanjian dan tidak dapat berubah ditengah jalan.”

Pembiayaan ini dilakukan oleh bank untuk menyalurakan dana yang ada di bank dengan tujuan memperoleh keuntungan dan dapat meningkatkan pendapatan**.**

Pendapatan menurut *Comunite On Terminologi* yang diterjemahkan oleh Sofyan Syafri Harahap (2001:113) mendefinisikan *revenue* adalah sebagai berikut:

> "Sebagai hasil penjualan barang atau jasa yang dibebankan kepada langganan atau mereka yang menerima jasa."

Hubungan antara *cash ratio* dengan pendapatan *margin murabahah* menurut Zainul Arifin (2009:74) menyatakan bahwa :

> "Bank tidak dapat leluasa memaksimumkan pendapatan karena adanya desakan likuiditas. Oleh karena itu, bank harus memperlihatkan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan, dan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak tidak dapat diketahui sebelumnya, yang dapat berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas."

Hubungan antara pembiayan *murabahah* dengan pendapatan *margin murabahah* diterangkan oleh Adiwarman A. Karim (2005: 7) adalah:

> "*Murabahah* adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh)."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah* akan dihasilkan keuntungan atau yang disebut dengan *margin murabahah.* Oleh karena itu, apabila pembiayaan *murabahah* semakin tinggi maka *margin murabahah* yang diperoleh bank syariah juga akan semakin besar, begitupun sebaliknya dengan terjadinya penurunan pembiayaan *murabahah* maka *margin murabahah* yang akan diperoleh bank syariah menjadi berkurang.

2.2.1 Penelitian-penelitian Terdahulu

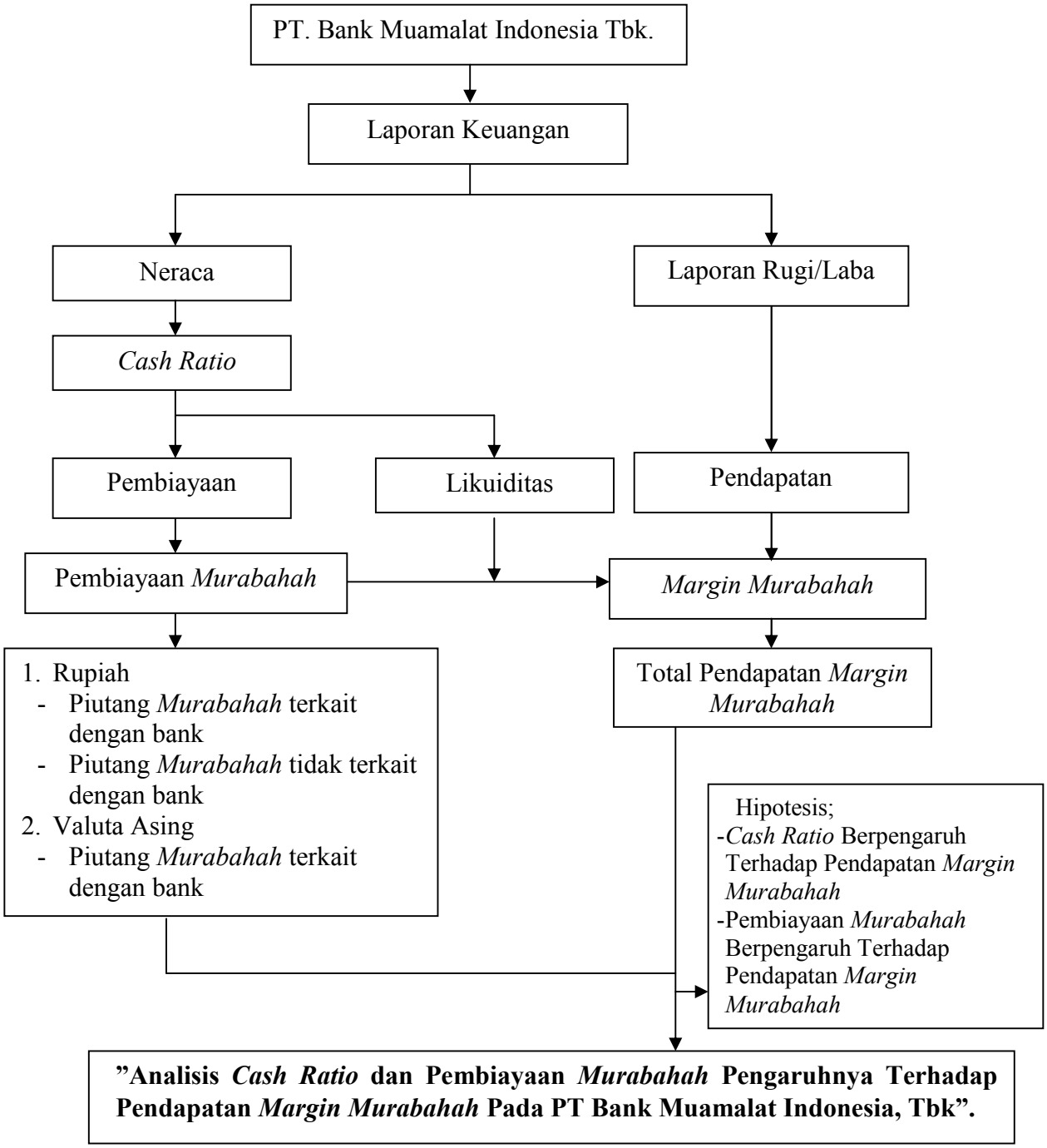
Tabel 2.1

Penelitian-penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Ratu Adelia Ayu Indrasari (2009)	Variabel X_1 : *Financing To Deposit Ratio* Variabel X_2 : *Cash Ratio* Variabel Y : Pendapatan *Margin Murabahah*	Penelitian dapat ditarik kesimpulan dari hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t. Hasil uji F menunjukkan menunjukkan F hitung > F tabel maka Ho ditolak, artinya secara simultan FDR dan CR berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*. Dari hasil uji t, Ho diterima untuk FDR dan Ho ditolak untuk *Cash Ratio*, artinya secara parsial FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan marjin nurabahah sedangkan *Cash Ratio* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.
Puji Astuti (2008)	Variabel X : Pembiayaan *Murabahah* Variabel Y : Pendapatan *margin Murabahah*	Pembiayaan *murabahah* mempunyai tingkat keerattan yang sangat kuat dengan pendapatan *margin* yaitu 0.902, maka hubungan ini menurut aturan kriteri *guildford* termasuk hubungan yang kuat dan besarnya pengaruh variabel X terhadap Y adalah sebesar 81.3%. Besarnya pendapatan *margin murabahah* yang diterima dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan *murabahah* yang diberikan. Faktor-faktor lain diantaranya adalah waktu pembayaran, tanggal jatuh tempo serta tergantung pada jenis pembiayaaan *murabahah* yang

		diberikan.
Ahmad Faisol (2007)	Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	Dilihat *Cash Ratio* Bank Muamalat dari tahun 2004 hingga tahun 2006 mengalami kenaikan. Ini berari liquiditas bank mengalami kenaikan. Hal ini kemungkinan disebabkan bank kurang melakukan investasi atau memberikan pembiayaan/pinjaman kepada nasabah, sehingga semakin banyak dana yang menganggur. Besarnya dana yang menganggur ini, sebenarnya dapat merugikan bank sebab pendapatan bank sebagai akibat dari penggunan dana menjadi menurun. Dengan demikian *Cash Ratio* akan mempengaruhi pendapatan bank.
Nur Kholis (2007)	Kajian terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman, Yogyakarta	Dalam praktik akad murabahah oleh BMT, terlihat bahwa dalam hal penghitungan jumlah margin keuntungan senantiasa mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan margin keuntungan. Semakin lama jangka waktu pembiayaannya, maka semakin besarlah margin keuntungan yang diminta oleh pihak BMT

2.2.2 Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata "*hipo*" yang artinya lemah dan "*tesis*" berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2010:64), hipotesis penelitian adalah: "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Bedasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

"Adanya Pengaruh *Cash Ratio* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk".